DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 82–90.

Ahmad, dkk. 2024. *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap. 2019. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.

Iman Jalaludin Rifa'i, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia.

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif*. Jakarta: Rosda Karya.

Lilik Mulyadi. 2018. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.

M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Marwan Effendy. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Referensi.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.

Muhammad Djafar Saidi. 2023. *Hukum Keuangan Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qadriani Arifuddin, dkk. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1976. *Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum & Pembangunan*. Vol. 6.

Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Pusdiklat Tenaga Administrasi. 2021. *Modul Pengelolaan Uang Persediaan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Jurnal/Skripsi

Ahmad Sahala Fuad dan Syawal Abdulajid. "Pengaruh Sistem Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Dalam Perjalanan Dinas Fiktif Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai." Vol. 40, No. 1, Maret 2025.

Andi Saputra.“Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Uang Persediaan.” Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 4, No. 1, 2023 hlm. 22.

Della Juwita dan Yoserizal. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi.” Vol. 3, No. 01,Januari 2025, hlm. 2–3.

Fahmi Idris.“Kegagalan Fungsi Pengawasan Internal dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Operasional Kantor.” Jurnal Hukum Pemerintahan, Vol. 6, No. 3, 2021,hlm. 112.

Farida.“Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Se-Papua Berbasis Laman.” September 2020, hlm. 2.

Fitria Wahida, Animah, dan Lalu Takdir Jumaidi. “Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram.” Vol. 6, April 2022, hlm. 2.

Gusti Novita Handayani dan Mispansyah. “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Vol. 10, Januari 2024, hlm. 2.

Hasaziduhu Moho. 2019. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” Vol. 13, No. 1 2019, hlm. 6.

Hendra Wijaya. 2020. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional Uang Persediaan di Pemerintah Daerah.” Jurnal Hukum Jendela Keadilan, Vol. 7, No. 2,Agustus 2020 hlm. 44.

Okky Irawan, Saverius Nahat, dkk.“Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia.” Vol. 2, No. 1,2025, hlm. 5.

Sri Rusmiati dan Budi Priyono. “Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jakarta.” Vol. 3, No. 2,Oktober 2021, hlm. 3.

Siti Zubaidah.“Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Pengeluaran Terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Uang Persediaan (UP).” Jurnal Riset Hukum, Vol. 2, No. 1 Juni 2022, hlm. 15.

Yogi Prasetyo dan Siti Nurhayati.“Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 180–192.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (sebutan PMK yang relevan dicantumkan sesuai sumber di teks: PMK No. 178/2018 dan PMK No. 190/2012 bila diperlukan).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn.